

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari Kamis, 20 Juni 2024 ("**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui, antara lain:

- Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
- Situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>)
- Situs web Perseroan ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id))

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**1. Latar Belakang**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk setiap tahun buku wajib disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

**2. Penjelasan**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat adalah untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku tersebut akan dilakukan oleh Rapat dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 7 Februari 2024 Nomor 00018/2.1005/AU.I/04/0847-1/1/II/2024

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### **3. Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan sebagai berikut :

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

### **Mata Acara Kedua**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **1. Latar Belakang**

Laba yang dicatatkan oleh Perseroan setiap tahun harus ditetapkan penggunaannya dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laba yang akan ditetapkan oleh Rapat adalah laba sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

#### **2. Penjelasan**

Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.800.940.000.000 (empat triliun delapan ratus miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp. 2.403.450.000.000 (dua triliun empat ratus tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2023.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### **3. Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

#### **Mata Acara Ketiga**

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **1. Latar Belakang**

Laporan Keuangan Perseroan setiap tahun wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan pada Rapat akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2.

#### **2. Penjelasan**

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 perlu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2, yang pada intinya Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat untuk diperiksa.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Kartika Singodimejo dengan izin Akuntan No. AP.0847 dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya

### 3. **Data/Materi Pendukung**

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat dilihat di <https://home.kpmg/id/en/home.html>

#### **Mata Acara Keempat**

- a. Persetujuan atas penegasan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan-
- c. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- a. Persetujuan atas penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### 1. **Latar Belakang**

Akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan. Masa jabatan para anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat. Oleh karena itu, akan diusulkan juga pengangkatan kembali para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat yaitu Sanjiv Mehta sebagai Presiden Komisaris, Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen, Alissa Wahid sebagai Komisaris Independen, Debora Herawati Sadrach sebagai Komisaris Independen, Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Independen, dan Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen. Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.

### 2. **Penjelasan**

Pelaksanaan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- i. Pasal 21 dan Pasal 23 POJK 33/2014; dan
- ii. Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini sedang menjabat.

b. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan

1. **Latar Belakang**

Diusulkan kepada Rapat untuk menerima perubahan atas susunan Direksi Perseroan yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

2. **Penjelasan**

Pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima perubahan susunan Direksi Perseroan

c. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

1. **Latar Belakang**

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

2. **Penjelasan**

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

**Keterangan Lain-Lain:**

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silakan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

**Daftar Tautan Penting:**

Surat Kuasa menghadiri Rapat	<a href="https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html">https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html</a>
Tata Tertib Rapat	<a href="https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html">https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html</a>

Sebagai langkah preventif dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, dan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”). Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211, E-mail: [Sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:Sharestar.indonesia@gmail.com) (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 17 Juni 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 22 Mei 2024  
PT Unilever Indonesia Tbk  
Direksi